



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

LAPORAN EVALUASI
TERHADAP HASIL
RENCANA KERJA
PEMERINTAH
DAERAH

TRIWULAN I



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, kondisi Triwulan I ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Evaluasi dan pengendalian hasil pelaksanaan RKPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2020 ini merupakan salah satu dari penunjang urusan wajib dan pilihan yang terdiri dari urusan wajib 4 Program dan 19 Kegiatan dan Urusan pilihan 4 Program dan 9 Kegiatan. Evaluasi hasil RKPD ini merupakan kompilasi dari Evaluasi Hasil Rencana Kerja seluruh Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah.




Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap upaya kita untuk melaksanakan pembangunan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan

Billahhi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Painan, 01 April 2020

 Kepala Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pesisir Selatan


Hadi Susilo, SSTP, M.Si
NIP. 19770522 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Metodologi	5
BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN RKPD DAN KENDALA	7
BAB III KESIMPULAN	8
3.1 Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD DPPO Triwulan I Tahun 2020	9
LAMPIRAN Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD DPPO Kabupaten Pesisir Selatan Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun Anggaran 2020.	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dan dilaksanakan melalui APBD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD triwulan I Tahun Anggaran 2020 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan kondisi 31 Maret 2019, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2020.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- m. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- n. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2020, guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program/kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020.

- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2020 dan RPJMD Tahun 2016-2021.
- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2020 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2020.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2020.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2020, yang merupakan tahun ke-5 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.4 Metodeologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja
Evaluasi Hasil RKPD**

No.	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	$91\% \geq 100\%$
2	Tinggi	T	$76\% \leq 90\%$
3	Sedang	S	$66\% \leq 75\%$
4	Rendah	R	$51\% \leq 65\%$
5	Sangat Rendah	SR	$\leq 50\%$

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN RKPD

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Memiliki 2 urusan yakni Wajib dan Pilihan, urusan wajib terdiri dari Sekretariat dan Pemuda dan Olahraga serta urusan pilihan yaitu urusan Pariwisata.

a. URUSAN WAJIB

Urusan wajib terdiri atas 4 Program dan 19 Kegiatan dengan anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 2.055.960.203,-. Ke Empat program urusan wajib yakni :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
4. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

Sampai dengan kondisi 31 Maret 2020 anggaran telah terealisasi sebesar Rp. 276.665.618,- atau sebesar 13,46 % dengan capaian kinerja RPJMD $\leq 50\%$ (masih sangat rendah).

b. URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan terdiri atas 4 Program dan 9 Kegiatan dengan anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 7.550.984.539,-. Keempat program urusan pilihan yakni :

1. Program Pengembangan Pemasyarakatan Pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Program Pengembangan Kemitraan
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

Sampai dengan kondisi 31 Maret 2020 anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 242.976.633,- atau sebesar 3,22% dengan capaian kinerja RPJMD $\leq 50\%$ masih (sangat rendah).

BAB III

KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Triwulan I Tahun 2020

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan I, Tahun 2020 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren Triwulan I Tahun 2020

No	Urusan	Anggaran APBD 2020	Realisasi Anggaran s/d Kondisi 31 Maret 2020	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
Urusan Wajib							
1	Sekretariat, Pemuda dan Olahraga	2.055.960.203	276.665.618	100	T	13,46	SR

No	Urusan	Anggaran APBD 2020	Realisasi Anggaran s/d Kondisi 31 Maret 2020	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
Urusan Pilihan							
1	Pariwisata	7.550.984.539	242.976.633	100	T	3,22	SR

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan rata-rata pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 31 Maret 2020 masih memiliki interval penilaian realisasi kinerjanya Sangat Rendah (SR) dengan realisasi anggaran dengan kategori Sangat Rendah (SR). Hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :

- a. Kegiatan fisik masih banyak yang terlambat pengadaanya dikarenakan berupa penunjukan langsung, lelang maupun e-catalog yang tidak tersedia

- b. Keterlambatan pencairan anggaran perangkat daerah akibat terlambatnya penyampaian pertanggungjawaban keuangan sehingga realisasi fisik dan keuangan menjadi timpang
- c. Karena adanya wabah virus corona, sehingga kegiatan banyak dihentikan.
- d. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I, Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dapat cepat diketahui.
- b. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga agar meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan. Banyaknya data capaian kinerja yang kosong atau tidak update mengindikasikan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak pernah melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala, atau dengan kata lain bahwa manajemen kinerja di instansi tersebut sangat buruk.
- c. Agar seluruh Kepala Perangkat Daerah lebih serius dalam menyusun, menganalisa dan menyampaikan laporan pelaksanaan Renja-PD setiap triwulan. Ketidakseriusan Kepala Perangkat Daerah terlihat dari laporan yang dibuat asal-asalan, laporan disusun tanpa analisa dan narasi (hanya tabel) serta laporan diserahkan melewati batas waktu yang ditentukan serta ditemukan beberapa laporan tidak ditandatangani oleh Kepala-PD.

- d. Perlu perhatian lebih serta perlakukan khusus kepada kecamatan karena tingkat kepatuhan kecamatan dalam menyampaikan laporan sangat mengkhawatirkan.

No.	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan	Indikator (Output)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				IV		K	Rp	K	Rp		K	%
				K	Rp							
1	2	3	11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15	
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan Administrasi (Bulan)	3	109,673,181	51	2,536,512,511	70.83	60.27	Dinas Parpora		
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedian menyurat	-	-	36	19,584,000	50.00				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedian sumber da (bulan)	3	8,496,831	51	149,823,385	70.83				
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tertibnya i Keuangan	3	22,400,000	51	355,300,000	70.83				
		Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Terlaksana Kantor (bu	3	22,878,000	51	247,624,500	70.83				
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedian peralatan l	3	380,000	51	76,698,220	70.83				
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedian	3	14,858,450	51	154,227,950	70.83				
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedian dan pengg	3	8,938,400	51	128,482,500	70.83				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedian listrik pene kantor (bul	3	3,560,000	51	63,551,500	70.83				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedian Perlengkap			36	125,257,400	50.00				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedian peraturan l (Bulan)	3	-	51	58,040,000	70.83				
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedian (Bulan)	3	6,961,500	51	247,586,300	70.83				
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksana dan konsul (bulan)	3	6,815,000	51	532,502,756	70.83				
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksana dan konsul (Bulan)	3	14,385,000	51	377,834,000	70.83				
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersedian dan prasa (Bulan)	3	66,623,987	51	1,320,056,629	70.83	61.29	Dinas Parpora		
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpelihara dinas perik	3	12,712,000	51	321,893,000	70.83				
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpelihara / operasion	3	52,911,987	51	855,372,629	70.83				
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedian peralatan k			2	77,250,000	40.00				
		Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksana Gedung Ke	-	-	-	-	-				
		Pembangunan Tempat Parkir	Tersedian (Paket)			1	65,540,000	50.00				
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Ketersedian Sumber D (Paket)	-	-	2	63,889,100	40.00	27.24	Dinas Parpora		
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksana Pelatihan F			2	63,889,100	40.00				
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersedian Pembangr (Dokumen)	-	-	1	39,630,700	100.00	99.08	Dinas Parpora		
		Penyusunan Rancangan Rencana Strategis SKPD	Terlaksana Rancangan SKPD (Doi	-	-	1	39,630,700	100.00				